

20
24



*Kegiatan Fasilitasi Tera
/ Tera Ulang UTTP di
Kab. Banggai*

Tahun 2024

LAPORAN PERJALANAN DINAS
NOMOR MR.06.01/00109/PKTN.4.4/ST/07/2024

- Kepada : Kepala BSML Regional IV
- Dari : 1. *Bambang Sutrisno*
2. *Baharuddin*
- Hal : Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Fasilitasi Tera / Tera Ulang UTTP di Kabupaten Banggai
- Lampiran : Dokumen / Foto Kegiatan
- Tanggal : 22- 26 Juli 2024
- Menimbang : bahwa perlunya melaksanakan fasilitasi tera/ tera ulang UTTP di Kabupaten Banggai;
- Dasar : 1. Permendag Nomor 09 tahun 2020 tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal;
2. Surat Tugas Nomor MR.06.01/00109/PKTN.4.4/ST/07/2024.
- Isi Laporan : 1. Telah dilakukan kegiatan fasilitasi tera/tera ulang di Kabupaten Banggai dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan**	Jenis UTTP	Jumlah
1	Pertamina Patra Niaga - Fuel Terminal Luwuk	TUTSIT 2500 kL	1

- Dimana UTTP tersebut belum termasuk dalam lingkup peneraan (SKKPTTU) bagi Unit Metrologi Legal (UML) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai
2. Dari kegiatan pelaksanaan Tera/Tera ulang di Kabupaten Kabupaten Banggai, disimpulkan alat UTTP dinyatakan **SAH** berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Gowa, 29 Juli 2024

Yang Melakukan Perjalan Dinas,

1. *Bambang Sutrisno*

()

2. *Baharuddin*

()

Dokumentasi



SURAT TUGAS
NOMOR MR.006.01/00109/PKTN.4.4/ST/07/ 2024

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV mencakup kegiatan di dalam dan di luar kantor;
b. Bahwa untuk keperluan di luar kantor perlu diterbitkan Surat Tugas.

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran No. SP DIPA-090.09.2.447770/2024 BSML Regional IV tanggal 24 November 2023;
3. Disposisi Direktur Metrologi yaitu surat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai Nomor:510.3/227/Disdagrin/2024 perihal permohonan Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal

Memberi Tugas

- Kepada : 1 Bambang Sutrisno Nip. Pangkat/Gol
Penera Ahli Muda 198712162012121002 Penata Muda Tk I
(III/b)
2 Baharuddin Nip. Pangkat/Gol
Pranata Laboratorium 198011272012121001 Penata (III/c)
Kemetrologian Ahli Pertama

- Untuk : 1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan Fasilitasi Tera dan Tera Ulang Kabupaten Banggai selama 5 (lima) hari dari tanggal 22 Juli 2024 sampai tanggal 26 Juli 2024
2. Biaya Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan tugas seluruh Pejabat dan Pegawai "**DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN**". Setelah pelaksanaan tugas tersebut selesai agar menyampaikan laporan kepada Kepala BSML Regional IV.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Gowa, 19 Juli 2024
Kepala
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV,

Oki Sri Swastini



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Ir. Soekarno No. 1 Telp. (0461) 21114, 22014 Fax. (0461) 22014

Email : disperindagluwuk@gmail.com

L U W U K 94711

Luwuk, 16 Mei 2024

Nomor : 510.3 / 22-7 / Disdagrin/2024
Lampiran : 1 (Satu) Lembar.
Perihal : **Permohonan Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal**

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga
melalui Direktur Metrologi

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan metrologi legal berupa pelayanan Kalibrasi Ulang Tangki Timbun No.9 dengan kapasitas 2500 KL, Dia X Tinggi Tangki : 17,44m x 11 m di Fuel terminal Luwuk , dengan ini kami mohon kiranya Bapak / Ibu dapat memberikan fasilitasi berupa pendampingan sumber daya manusia metrologi legal, dan menindaklanjuti Surat Permohonan PT. SHIRA ARTHA GEMILANG Nomor. 384/PT.SHAG/DM/05/2024 Tanggal 10 Mei 2024 perihal Permohonan Kalibrasi Ulang Tangki Timbun 2500 KL sebanyak 1 (satu) unit. Schedule Pelaksanaannya pada **Tanggal, 16 Mei 2024**.

Bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen kelengkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal.

Demikian kami sampaikan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

h An. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANGGAI



Tembusan kepada Yth.

1. BUPATI BANGGAI di Luwuk (sebagai laporan)
2. Purchasing CV. MEGA BUANA TEHNIK di luwuk
3. Kepala BSML REG. IV MAKASSAR
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Ir. Soekarno No. 1 Telp. (0461) 21114, 22014 Fax. (0461) 22014

Email : disperindagluwuk@gmail.com

L U W U K 94711

SURAT PENYATAAN JAMINAN PENAMBAHAN RUANG LINGKUP

Nomor : 510.3/ 22g /Disdagrin/2024

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : RUDIYANTO AR.NOHO,S.Sos

NIP : 19680505 199403 1 020

Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai

Menyatakan bahwa bersedia memenuhi penambahan ruang lingkup (TUTSIT BBM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, diucapkan terima kasih

Luwuk, 16 Mei 2024

An. Kepala Dinas Perdagangan
Dan Perindustrian Kabupaten Banggai



RUDIYANTO AR.NOHO,S.SOS

NIP 19680505 199403 1 020

DATA PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN

A. Data Ketersediaan peralatan standar ukuran sesuai dengan ruang lingkup yang diajukan fasilitasi

1 set alat strapping + Ultrasonic Thickness (Sertifikat Belum di Verifikasi Ualng Tahun 2024)

B. Dokumen Jadwal Pelaksanaan tera ulang dan rencana pembiayaan

Jadwal pelaksanaan Tera ulang TUSIT BBM 2500 KL Tanggal 10 Mei 2024

Pembiayaan ditanggung oleh PT. SHIRA ARTHA GEMILANG

Nomor : MR.06.01/236/PKTN.4.4/SD/05/2024 Gowa, 17 Mei 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Fasilitasi Tera dan Tera Ulang UTTP di Kabupaten Banggai

Yth. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
di
Luwuk

Menindaklanjuti disposisi Direktur Metrologi yaitu surat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai Nomor: 510.3/227/Disdagrin/2024 perihal Permohonan Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal, maka dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal, maka segala biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal di Kabupaten Banggai akan dijadwalkan pada **Minggu Pertama bulan Juli tahun 2024** (waktu menyesuaikan);
3. Pembayaran biaya personil, transportasi dan akomodasi dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan;
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Pasal 4 dan Pasal 10 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan tera ulang ditempat UTTP terpakai, maka pemilik UTTP atau pihak ketiga menyediakan standar ukuran/ peralatan standar dan tenaga bantuan/ teknisi;
5. Pemilik UTTP membiayai pemeriksaan swab test antigen/ PCR bagi petugas (apabila diperlukan);
6. Pemilik UTTP menyediakan perlengkapan terkait protokol kesehatan;
7. Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal dapat dilaksanakan jika segala ketentuan yang telah ditetapkan BSML Regional IV telah disetujui;
8. Apabila dinas/ pemilik UTTP/ perusahaan tidak dapat menyelesaikan administrasi sesuai batas waktu yang ditentukan, maka kami tidak dapat melaksanakan kegiatan Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal, dan untuk dilakukan Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal berikutnya akan dijadwalkan kembali;

9. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PIC Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal ke Sdr. Nurul Yahady (0813-5531-3683) pada hari/jam kerja.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV,

Oki Sri Swastini

Tembusan:
PT. Shira Artha Gemilang